

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notaries” (bahasa latin), yaitu nama-nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa lalu.

Hampir selama 100 abad lebih, eksistensi Notaris lembaga ini di Indonesia bermula dari negeri Belanda yang dibawa masuk oleh usahawan Belanda pada permulaan abad ke-17 tepatnya tanggal 27 Agustus 1620, Gubernur Jendral Jan Piflerzoon Coon mengangkat Meichior Kuchein sebagai Notaris pertama di Indonesia yang berkedudukan di Batavia.¹ Pengangkatan ini hubungannya dengan perkembangan dan peningkatan usaha dari gabungan perusahaan-perusahaan dengan Belanda yang melakukan kegiatan perdagangannya di Indonesia yang dikenal dengan V.O.C. (*Vereniging Oost Indische Compagnie*).

Sesuai dengan perkembangannya, berkaitan dengan bidang kenotaritan telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yaitu “Peraturan Jabatan Notaris” (Notaris Reglement Stb. 1860-3), yang sekarang ini telah berumur kurang lebih 120 tahun, sebagai pengganti dari “Insiructie Voor Notarissen in Indonesia” (Stb. 1822-11), dan telah diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam era

¹ Notaris dan Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/notaris>

globalisasi seperti sekarang ini, diperlukan adanya konsolidasi pengaturan jabatan Notaris, tidak hanya yang berbentuk peraturan perundang-undangan tetapi juga yang berbentuk kode etik profesi. Konsolidasi dibidang kode etik profesi bukan hanya sekedar memperbaharui ketentuan-ketentuan kode etik profesi Notaris tapi juga kemauan para Notaris tersebut untuk mempertahankan dan menegakkannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penegakan kode etik Notaris yang lebih efektif dan mendorong kepatuhan para anggotanya.

Seorang Notaris diangkat oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum, oleh karena itu Notaris harus mempunyai dan menguasai hukum yang luas agar dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan secara proporsional sehingga masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajibannya serta tidak ada yang merasa saling dirugikan.²Selain itu Notaris juga sebagai seorang pejabat yang berkewajiban menegakkan keadilan menuju pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Profesi Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta yang dikehendaki oleh penghadap sehingga Notaris harus benar-benar memahami dan mengetahui isi dari Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah dikemudian hari dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Seorang Notaris harus mempunyai prinsip yang kuat jangan sampai atas keinginan penghadap akta yang dibuat apabila aturan tidak sesuai dengan kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena kekuatan Notaristerletak pada pertanggungjawabannya hanya dalam pembuatan akta. Oleh karena itu ketelitian, kehati-hatian dalam pembuatan harus diperhatikan.

Akhir-akhir ini, banyak notaris yang diajukan ke pengadilan akibat kesalahan dalam pembuatan akta notaris karena mengabaikan kode etik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijadikan ukuran berlakunya etika profesi notaris. Kode etik yang

²G.H.S. Lumban Tobing (1). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* Jakarta Air Langga, 1980, hlm.41

seharusnya menjadi dasar profesionalisme seorang Notaris diabaikan begitu saja demi mendapatkan klien sehingga menempuh cara kurang etis untuk menjalankan profesinya sebagai notaris.

Kode-kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial.³ Kode memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota baru dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesionalisme yang telah digariskan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok profesional bisa melaksanakan kewajibannya atau tidak. Bila terjadi konflik kepentingan, misalnya terjadi antara dua anggota atau antara anggota sebuah profesi dengan masyarakat umum, mana yang lebih diutamakan? Setiap bentuk profesi mempunyai problematika pembinaannya sendiri-sendiri.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁴ Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di Lembaga Yudikatif, Eksekutif, ataupun, Legislative. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan disalah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya. Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris adalah untuk mencegah terjadinya masalah sengketa hukum dengan kliennya kata para pihak.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan kode etik tersebut, diharapkan seorang notaris dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Mutu pelayanan itu tidak hanya dinilai dari kepatuhan pada Notaris

³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995. halaman 159.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Buku Kode Etik Notaris*, halaman 10.

untuk mentaati sekaligus menegakkan peraturan dan kode etik yang berlaku, akan tetapi yang paling penting di sini adalah kemampuan yang profesional yang dimiliki oleh seorang Notaris.

Kode-kode etik Notaris tersebut secara factual merupakan norma-norma atau ketentuan yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota sesuatu profesi.⁵ Franz Magnis-Suseno dkk., dalam “Etika Sosial” menyatakan bahwa setiap pemegang profesi dituntut dua jenis ‘keharusan’, yaitu: keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.

a. Sikap Bertanggungjawab

Tuntutan dasar dalam menjalankan sebuah profesi yang bertamania ini mempunyai dua arah, yaitu:

- (1) Kita diharapkan bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, artinya: dengan kerja, kita dituntut untuk menghasilkan segala sesuatu yang bermutu, dan
- (2) Kita dituntut untuk bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yaitu seorang Notaris harus memiliki ketrampilan khusus yang didasari dengan pengetahuan hukum yang luas, rasa tanggung jawab yang tinggi dan hasil karyanya yang diformulasikan dalam suatu akta dengan yang nantinya diabdikan pada masyarakat yang memerlukan jasanya.⁶Eksistensi Notaris tersebut telah memperoleh pengakuan dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Notaris tersebut, membawa tanggung jawab yang berat bagi Notaris karena produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris sangat tinggi relevansinya dari aspek hukum.

⁵ Frans Magnis dkk, *Etika Sosial*, PT. Gramedia: Jakarta, 1987, halaman 148

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Sindo Utama.

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁷ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan aspek perlindungan hukum bagi para pihak sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat.

Mengingat bahwa sangat penting dan berperannya produk hukum berupa akta dan Notaris, maka cara kerja Notaris dibatasi secara kuat oleh ancaman sanksi-sanksi dalam Undang-Undang jabatan Notaris yaitu Peraturan Jabatan Notaris yaitu terutama untuk menjaga disiplin Notaris dalam menjalankan jabatannya.⁸ Ditambah dengan nilai-nilai moral

⁷ E. Sumaryono, *Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995, halaman 35.

⁸ Musyawarah Nasional Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*, 2003.

dan kode etik Notaris yang merupakan pedoman dan harus ditaati supaya seorang Notaris di dalam maupun di luar profesinya tidak merendahkan martabat jabatannya sendiri.

Peranan Notaris harus proaktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran. Kedudukan Notaris sangat esensial yaitu ketidak perpihakan dan kemandirian.⁹

Akibat hukum dan perbuatan seorang Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya sangat berat, maka Notaris dituntut untuk benar-benar memiliki kemampuan yang mantap, dalam arti seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu perlu adanya sikap yang cermat dan hati-hati bagi seorang Notaris. Disini juga sangat diperhatikan sikap profesionalisme yaitu harus mampu mengutamakan kepuasan masyarakat dalam hal ini kliennya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Jika dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris melanggar hukum, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan nilai-nilai moral dalam kode etik Notaris, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi-sanksi.¹⁰ Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini penyelesaian atas pelanggaran hukum oleh Notaris belum sepenuhnya tuntas dan membuat para Notaris jera. Hal ini disebabkan karena penyelesaian kasus-kasus tersebut masih berlandaskan pada Peraturan Jabatan Notaris dan pengadilan disiplin organisasi profesi, sebagaimana kita ketahui sebenarnya sanksi-sanksi yang dikenakan sudah keras, tegas dan pasti yaitu berupa sanksi denda yang jumlahnya sangat kecil dan hanya sanksi moral bagi Notaris yang melanggar kode etik profesinya.

Pada dasarnya tindakan Notaris yang dikatakan telah melanggar hukum, ketentuan dalam Undang-Undang Jabatannya maupun nilai-nilai moral dalam kode etik Notaris akan

⁹ Kumpulan Diklat Perkuliahan Mkn Unisula 2017.

¹⁰ Poebakawatja Soegarda, *Rensyklopedia Pendidikan*, Gunung Agung: Jakarta, 1981

merugikan diri Notaris sendiri. Sanksi-sanksi yang selama ini masih didendakan pada Undang Undang Jabatan Notaris yaitu misalnya dengan peneguran, pemecatan sementara, denda, hilangnya otentisitas bahkan batalnya akta-akta yang telah dibuatnya¹¹, ini jika dirasakan pasti sangat memalukan dan merendahkan citra Notaris dimata masyarakat. Tetapi hal ini kembali pada pribadi masing-masing Notaris bagaimana Notaris harus bertanggung jawab atas dirinya sebagai makhluk Tuhan yang beragama sekaligus sebagai makhluk sosial yang berprofesi dan tentunya harus bertanggungjawab terhadap profesinya tersebut.

Lebih dari itu, dalam “Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris, pasal 2 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak memihak dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Sedang dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya; dan ayat 3 menyebutkan bahwa Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-Cuma.

Dalam penjelasan resmi atas Kode Etik Notaris Indonesia disebutkan bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹²

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional ini harus diseleraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan agama yang tumbuh dalam masyarakat;

¹¹ Santoso Budi dkk, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopic*, Kanisiva, Yogyakarta, 1993.

¹² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995, halaman 35.

- c. Menunjuk pada kejujuran dan tidak saja pada pihak kedua atau ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang, tidak boleh diskriminatif. Notaris profesional harus memegang teguh kode etik profesi.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan Fenomena yang terjadi di bidang kenotariatan TNI, ini maka perlu dikaji sejauh mana Peran kode etik Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

- a. Apa peran Notaris dalam pelaksanaan kode etik untuk melaksanakan tugas dan Jabatannya dalam memberikan Perlindungan hukum bagi masyarakat. Bagaimana tugas Notaris dalam melaksanakan Peranannya sebagai Pelindung Hukum bagi masyarakat;
- b. Apa kelemahan-kelemahan peran Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam memberikan Perlindungan hukum bagi masyarakat; dan
- c. Bagaimana solusi peran Notaris dalam menjalankan kode etik Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam Perlindungan hukum bagi masyarakat. Bagaimana solusi peran Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Perlindungan Hukum bagi masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu menyimpulkan masalah yang diangkat dan diteliti : bagi; dan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dalam Pelaksanaan kode etik untuk melaksanakan Tugas dan Jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan-kelemahan peran Notaris dalam menjalankan kode etik untuk melaksanakan Tugas dan Jabatannya untuk memberikan Perlindungan hukum bagi masyarakat; dan
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi peran Notaris terhadap kode etik Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas akan keberadaan Notaris di Indonesia. Selanjutnya disamping berguna bagi penulis sendiri juga bagi Ilmu Pengetahuan di bidang hukum khususnya dibidang kenotariatan.

Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan pengaturan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dalam peranan kebijakan dengan peranan kode etik Notaris yang menjadi dasar bagi Notaris di dalam dari luar tugas Jabatannya, yang nantinya dalam rangka Pembaharuan dan Penyusunan Undang-undang dibidang kenotariatan, sehingga penyelesaian masalah-masalah yang timbul sesuai dengan rasa keadilan sekaligus dapat membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Notaris terhadap Jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

E-1. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah; Pejabat Umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti. Memperhatikan urusan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

- a. Pejabat umum;
- b. Berwenang membuat akta;
- c. Otentik; dan
- d. Ditentukan oleh undang-undang;

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya. Meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar. Dalam Pasal 2

Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

Untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 UUJN, antara lain:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun);
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Benjazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai ;karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pemerintah rnenghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahanya yang juga merupakan kewenangan Notaris.

Meskipun disebut sebagai Pejabat Umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan Jabatan Pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dan pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dan kliennya. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah

yang tidak menerima gaji dan pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pension dan pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris. Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dan produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, mereka harus bekerja secara profesional, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya yang baik untuk kepentingan umum (*public*). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

2. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip

professional yang telah yang telah digariskan.¹³Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.¹⁴Kode etik Notaris juga merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan Tugas Jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris,Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lainyang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun, dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

a. Dasar hukum yang mengatur Kode Etik

1. Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
3. Undang-Undang KUH Perdata ;

Dalam salah satu kongresnya Ikatan Notaris Indonesia yang ke-I di Surabaya dari tanggal 13 s/d 16 November 1974, telah memutuskan menetapkan Kode Etik Notaris yang berbunyi sebagai berikut :

Kode Etik Notaris Kepribadian Dan Martabat (Pasal 1)

1. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris diwajibkan;
 - a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan atas Negara serta bertindak sesuai dengan makna Sumpah Jabatannya; dan
 - b. Mengutamakan Pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

¹³ E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995, halaman 35.

¹⁴ Kumpulan Diklat Perkuliahan Mkn Unisula 2017.

¹⁵ Ibid, halaman 82.

Dalam kehidupannya sehari-hari, Notaris dengan kepribadian yang baik diwajibkan untuk menjunjung tinggi martabat Jabatan Notaris dan sehubungan dengan itu tidak dibenarkan. Melakukan hal-hal dan/atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan Jabatan Notaris.

Bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, kewajiban tersebut adalah:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- c. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- e. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- f. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- h. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat:
 - 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;

- 2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - 3) Tempat kedudukan;
 - 4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- i. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
 - j. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
 - k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
 - l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
 - m. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
 - n. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
 - o. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya; dan

p. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Isi sumpah Jabatan Notaris; dan
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Mengenai larangan, selain diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, dalam Kode Etik juga mengatur mengenai larangan yang dimana larangan tersebut diatur dalam Kode Etik ini lebih terperinci dibandingkan larangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam Kode Etik, larangan diatur dalam Bab III Pasal 4 yakni:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor; dan
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belasungkawa;
 - 4) Ucapan terima kasih;

- 5) Kegiatan pemasaran;
- 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan maupun olah raga;
- 7) Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 8) Menandatangani akta yang diproses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 9) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 10) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- 11) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- 12) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 13) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- 14) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- 15) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 16) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c) Isi sumpah jabatan Notaris; dan
 - d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Di atas telah dijelaskan mengenai larangan dari jabatan Notaris akan tetapi larangan tersebut terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik, pengecualian tersebut adalah:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris tetapi hanya nama saja;
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku resmi oleh PT Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya; dan

- c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

b. Sanksi

Berdasarkan Bab IV Pasal 6 Kode Etik, sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi ini disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

c. Tata Cara Penegakkan Kode Etik

Penegakkan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama dan bekoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Berdasarkan Bab V Bagian Pertama Pasal 7 bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat banding dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Selain

itu juga masyarakat memiliki peran dalam hal pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris.

Perihal mengenai tata cara pemeriksaan serta penjatuhan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Pada pelaksanaan pengawasan Kode Etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut.

Dalam hal pemanggilan tersebut Notaris tersebut tidak memenuhi panggilan atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama. Jika dalam pemanggilan yang kedua kalinya Notaris tersebut tetap tidak hadir atau memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan ketiga kalinya. Ketika sampai pemanggilan ketiga kalinya Notaris tersebut tidak hadir atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka Dewan Kehormatan akan tetap melaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Keputusan pemberian sanksi yang telah ditetapkan harus dikirimkan kepada Notaris yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan tersebut

ditetapkan. Jika belum terdapat Dewan Kehormatan Daerah maka Dewan Kehormatan Wilayah memiliki wewenang untuk melakukan siding pemeriksaan atau melimpahkan ke Dewan Pengurus Daerah terdekat. Hal ini juga berlaku terhadap Dewan Kehormatan Daerah yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik. Dalam hal pemberian sanksi yang berupa pemberhentian sementara maupun pemecatan, Dewan Kehormatan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah. Keputusan pemberian sanksi ini belumlah bersifat final dan dapat naik banding ke Dewan Kehormatan Wilayah serta Dewan Kehormatan Pusat.

3. Tugas dan Jabatan Notaris

3.1. Pengertian Tugas Notaris

Sesuai pasal 15 ayat 1 (UUJN) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris seorang Notaris bertugas berwenang membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Tugas Notaris adalah:

- a. Membuat akta otentik;
- b. Menyimpan akta/ minutannya;

Termasuk semua protokol Notaris;

- c. Memberikan grosse, salinan dan kutipan;
- d. Disamping itu juga. Melakukan Pendaftaran mensyahkan (Warmesken dan Legaliseren) surat-surat dan akta-akta yang dibuat di bawah tangan;

- e. Memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak yang bersangkutan; dan
- f. Membuat keterangan hak waris.

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris (jabatan) dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, hal ini dikarenakan Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.¹⁶ Sehingga perlu kecerdasan, kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan Akta otentik agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Saat sekarang ini Notaris selalu melibatkan berbagai pihak yang dipersalahkan (*turut bersalah karena akta yang telah diperbuat*) dalam konflik para penghadap yang menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta. Konsekuensi pembuatan akta oleh Notaris itu dapat menyebabkan seseorang mendapatkan hak dan dapat membuat seseorang kehilangan hak.

Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi Notaris mempunyai tanggungjawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.

Seorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi yang ada haruslah dilakukan secara bermartabat, dan harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, 2012. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36.

langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia. Oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dan masyarakat. Namun lazimnya pihak, masyarakat tidak mempunyai kompetensi teknik untuk mengukur dan mengawasi para profesional hukum.¹⁷ Notaris tidak hanya sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) tetapi juga merupakan profesi yang memegang kepercayaan dari pihak lain (*officium trust*).

Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dan untuk suatu perkataan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa, Notaris sebagai pejabat umum yang dibenikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa kode etik harkat dan martabat profesinya akan hilang.¹⁸

Pengawasan perilaku dan kinerja Notaris sekurang-kurangnya sudah dijaga melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik/AD-ART, KUHPidana, serta peraturan Menteri Hukum dan HAM. Akan tetapi fakta menunjukkan masih banyak juga Notaris yang melakukan pelanggaran.

Menurut Widodo Suryandono, khusus di wilayah DKI Jakarta, pelanggaran yang dilaporkan kepada MPPN (Majelis Pengurus Pusat Notaris) adalah pelanggaran hukum di luar jabatan Notaris, misalnya penipuan atau penggelapan. Sementara itu Winanto Wiryomartani menyatakan bahwa, pengawasan Notaris pada dasarnya adalah untuk melindungi masyarakat.¹⁹ Akan tetapi pelanggaran yang dilakukan Notaris masih terus berlanjut dalam membuat akta otentik yang dilakukan mulai dan pra pembuatan, proses pembuatan sampai pasca pembuatan akta otentik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan jabatan Notaris.

¹⁷Suhrawardi K Lubis, Op.Cit., halaman 6.

¹⁸Ahdul Ghofur Anshori, Op. Cit., halaman 48.

¹⁹ Winanto Wiryomartani. "Pengawasan Notaris Lewat Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Melalui <http://MediaNotaris.com>.

Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan rambu-rambu yang ada untuk meminimalisir terjadinya tuntutan atau gugatan hukum yang bisa terjadi. Notaris tidak hanya bertanggungjawab secara administrasi ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik. Notaris dapat juga bertanggungjawab secara perdata dan pidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Tanggungjawab hukum Notaris secara perdata timbul sebagai akibat kelalalan/kesalahan Notaris karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi ataupun akibat perbuatan melawan hukum. Hal itu terjadi karena kelalaian maupun kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi. Akibat kesalahan Notaris (pelanggaran Pasal 1234 dan Pasal 1365 KUH Perdata) yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka sudah seharusnya Notaris bertanggungjawab akibat perbuatannya.

Profesi Notaris memerlukan suatu tanggungjawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.²⁰

Hakikat suatu pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi merupakan suatu paksaan berdasarkan hukum, yang bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggar norma-norma hukum. Dengan penjatuhan sanksi yang tegas serta upaya pencegahan yang dilakukan, diharapkan memberikan efek yang lebih baik bagi pengembangan profesi Notaris.

Bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk memulihkan keadaan sebagaimana semula maka

²⁰ Liliana Tedjosaputro, 1995. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika. Halaman 4.

dibutuhkan pertanggungjawaban berupa penjatuhan sanksi yang dikenakan kepada si pelanggar hukum. Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum memaksa.

Meskipun jabatan notaris telah berjalan sejak lama, bahkan sejak masa Hindia Belanda, namun dalam prakteknya masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala yang dihadapi Notaris pada kondisi tertentu sangat berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup administrasi, perdata ataupun pidana. Berikut ini menurut Edmon Makarim terdapat beberapa problematika Notaris secara konvensional, yaitu:

- a. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal
- b. Pelanggaran syarat-syarat keotentikan;
- c. Pemalsuan identitas penghadap;
- d. Benturan kepentingan;
- e. Perlindungan kerahasiaan; dan
- f. Pertanggungjawaban pajak.

Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau mewajibkan.

3.2. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris termasuk salah satu profesi hukum. Profesi dapat sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperoleh penghasilan. Seorang Notaris menjalankan

menjalankan tugasnya di bidang tertentu yaitu spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan tekuni. Biasanya tidak dirangkap dengan pekerjaan lain diluar keahliannya itu. Misalnya Notaris tidak merangkap pengacara, Pekerjaan bidannng tertentu (*Spesialisasi*) seorang Notaris itu berdasarkan keahlian ketrampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada Lembaga Pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan yang diakui dengan Pemerintah berdasarakan Undang-undang. Keahlian dan ketrampilan yang diperolehnya tersebut dibuktikan oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berdsarakan Undang-undang sworang Notaris. keahliannya dibuktikan oleh Ijasah Program Notaris Fakultas Hukum.

Kedudukan seorang Notaris sebagai sesuatu fungsionaris (jabatan) dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, hal ini dikarenakan Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.²¹

3.3 Perlindungan Hukum Masyarakat

Pengertian Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang berisi perintah atau larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan. Keseimbangan yang selaras dalam kehidupan Sehingga politik hukum dapat dikatakan, merupakan aspek-aspek politik yang melatar belakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu dan mempengaruhi

²¹ M. Luthfan Hadi Darus. 2017. Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. halaman 9.

kinerja lembaga Pemerintah terkait dalam bidangnya, baik tatanan praktik maupun operasional.

Prinsip Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan Prinsip-prinsip Perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara.

Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris;
2. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli /akademi sebanyak 3 (tiga) orang.

Apabila suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

E.2. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum dikembangkan oleh John Lock

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dan dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dan bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dan dalam maupun di luar. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.²²

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dan konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dan barat, lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

²² Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Op. Cit. 72-73.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dan hukum adalah memberikan perlindungan (*pengayoman*) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²³

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dan perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif dikemukakan oleh

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta membenarkan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

²³Soetjipto Rahardjo, Ibid hal 121 Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), hal 121.

²⁴Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), halaman.14.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kepastian Hukum

Bisdan Sigalingging, SH, MH (*Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan*) mengemukakan bahwa Kepastian hukum dalam *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.²⁵

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata (*law in the books*), menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang

²⁵H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Mahfud MD mengatakan sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang.²⁶ Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum dalam undang-undang sehingga orang yang bersengketa beralih untuk mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri.

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Disparitas pendapat (*disenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

²⁶Moh Mahfud MD, "Mendudukan soal Ultra Petita", *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007.

Menurut Mahmud Siregar mengatakan kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum. Kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.

Cicut Sutiarto menyarankan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.²⁷ Mungkin dari pendapat ini kepastian hukum akan lebih ampuh bila para penegak hukum membiasakan diri untuk membudidayakan penegakan hukum (*rule of law*) secara pasti, tidak pandang bulu, sesuai dengan prinsip *equality before the law* terhadap semua orang.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.

²⁷Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 160.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Metode ini dilakukan dalam aspek hukumnya, dimana yang menjadi fokus utamanya adalah hukum positif yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris, dalam hal ini adalah KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (*UUJN*)

1. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi ²⁸:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan Perundang-undangan dalam tata hukum positif di Indonesia yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya meliputi:

- a. KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (*UUJN*).
- b. Undang-Undang Jabatan Notaris (*UUJN*) No.2 tahun 2014; dan
- c. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum Primer, dimana bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, catatan kuliah bacaan lain yang relevan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, Pengumpulan data dilakukan dengan 2(dua) cara untuk bahan hukum Primer dilakukan. Pengumpulan Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, kemudian diseleksi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undang tersebut yang mengatur mengenai

²⁸Soegono Soeharto-2006.*Pengantar Penelitian Hukum* . UI Pres-Jakarta h.3

kode etik Notaris. Sedangkan pada bahan hukum Sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari literatur dan bacaan lainnya yang terkait yang kemudian dikelompokkan dan diikuti seperlunya serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait untuk selanjutnya bahan hukum Sekunder yang telah diperoleh dianalisa terhadap Permasalahan yang akan dibahas.²⁹

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan Prinsip deduktif yaitu beranjak dari permasalahan yang umum menuju permasalahan yang khusus, yang artinya bahwa ketentuan Perundang-Undangan yang telah terseleksi akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.

3. Metode Analisa Data


Untuk menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu digunakan Interpretasi, konstruksi hukum dan Pendekatan Perundang-Undangan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisa yaitu dengan memaparkan bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder berikut disertai dengan evaluasi terhadap bahan hukum tersebut. Selanjutnya akan ditarik suatu jawaban dalam bentuk uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini.

²⁹Winarno Surachmad, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-dasar Metode dan Teknik*, Tarsih Rimbuan, Bandung, halaman.121

Jadwal : Persiapan, Pengumpulan data,
Penelitian, Pengolahan data

: Kesimpulan data

G. Alur Pikir



H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Mengesahkan Proposal Thn	Minggu ke-3 September 2017
2.	Bimbingan	Minggu ke-1 Oktober 2017
3.	Bimbingan	Minggu ke-2 Oktober 2017
4.	Bimbingan	Minggu ke-3 Oktober 2017
5.	Mencari Sumber Data	Minggu ke-2 November 2017
6.	Pengolahan Hasil Data	Minggu ke-3 November 2017
7.	Mengolah & Menganalisa Hasil data yang diperoleh	Minggu ke 1 & 2 Desember 2017

8.	Proses pembuatan Bab III, IV	Minggu ke 3 & 4 Desember 2017
9.	Penyusunan Tesis	Minggu ke-1 Januari 2018
10.	Ujian Tesis	Minggu ke-2 Januari 2018

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab dimana tiap-tiap bab terdiri dari dan beberapa sub Bab:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA berisikan pengertian kode etik Notaris, dasar hukum yang mengatur kode etik Notaris, pengertian tugas Notaris, kewajiban Notaris, pengertian etika Notaris, sejarah Notaris, persyaratan menjadi Notaris, tugas dan wewenang Notaris, pengertian perlindungan hukum masyarakat, dasar hukum tentang perlindungan masyarakat, jenis-jenis perlindungan masyarakat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meneliti dan peran Notaris dalam pelaksanaan kode etik untuk melaksanakan tugas dan jabatannya dalam memberikan perlindungan masyarakat, kelemahan-kelemahan peran Notaris dalam menjalankan kode etik untuk melaksanakan tugas dan jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat dan kelemahan-kelemahan peran Notaris terhadap kode etik Notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

Membahas perumusan masalah yang ada